



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188 / 19 / Kept / 403.410.14 / 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PENJAGA KEBERSIHAN KANTOR DALAM LINGKUNGAN
KANTOR DESA DUWET

DESA DUWET KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN

TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA DUWET

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kebersihan atas segala macam barang inventaris atau seluruh aset yang berada dalam lingkungan kantor Desa DUWET, serta menjaga kenyamanan atas segala kegiatan pelayanan kepada masyarakat yg dilakukan di dalam kantor Desa DUWET, maka dipandang perlu untuk mengangkat petugas penjaga kebersihan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditunjuk dan ditetapkan petugas penjaga kebersihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan PERENCANAAN Desa;
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan PERENCANAAN Desa di Kabupaten Magetan,
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan,
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
13. Peraturan Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Nomor 01

Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

14. Surat Camat Bendo Tanggal 11 Desember 2019 Nomor 700 / 449 / 403.410 / 2019 Tentang Pagu indikatif Dana Desa 2020.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Surat Camat Bendo Tanggal 11 Desember 2019 Nomor 700 / 449 / 403.410 / 2019 Tentang Pagu indikatif Dana Desa 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk yang namanya tercantum dalam baris 3 lampiran keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum pada kolom 2 dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana kegiatan dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas :

- a. Menjaga kebersihan dan kenyamanan dalam lingkungan \ kantor Desa Duwet
- b. Memonitor keadaan kantor Desa Duwet
- c. Memelihara barang inventaris Desa Duwet
- d. Menerima dan menjalani tugas lainnya dari Kepala Desa

KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : DUWET
Pada Tanggal : 08 Januari 2020

Kepala Desa DUWET



GUNAWAN

TEMBUSAN :

- Yth. Sdr.
1. Camat Bendo
 2. BPD Desa Duwet

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
DESA : DUWET
NOMOR : 188 / 19 / Kept / 403.410.14 / 2020
TANGGAL : 08 Januari 2020

TENTANG
PENGGANGKATAN PETUGAS PENJAGA KEBERSIHAN KANTOR
DALAM LINGKUNGAN KANTOR DESA DUWET

NO.	NAMA	JABATAN	Honorarium / Tahun	TUGAS
1	2	3	4	5
1	SANTOSO	Petugas Kebersihan (Tukang Kebun)	Rp. 8.100.000,-	<u>Tugas Petugas Kebersihan :</u> a. Menjaga kebersihan dan kenyamanan dalam lingkungan kantor Desa DUWET b. Memonitor keadaan kantor Desa DUWET c. Memelihara barang inventaris Desa DUWET d. Menerima dan menjalani tugas lainnya dari Kepala Desa



KEPALA DESA DUWET

GUNAWAN